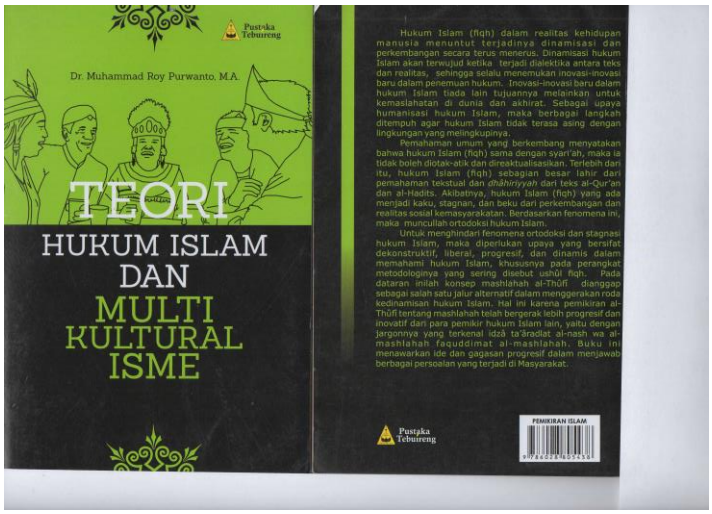
MEMBEDAH BUKU TEORI HUKUM ISLAM DAN MULTIKULTURALISME KARYA MUHAMMAD ROY PURWANTO

Oleh: Eva Fadhillah



Judul : Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme
Pengarang : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA
Penerbit : Pustaka Tebuireng
Tahun : 2016
Tebal : 350 halaman

Resensi Buku[1]

Suatu masyarakat yang terus perkembangan, pasti mempunyai "warisan" (*turas*) sebagai struktur sosial, dan penjaga terhadap prinsip-prinsip budaya mereka yang telah mapan. *Turas* juga menjadi alat untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan menjadikannya identitas suatu kelompok. Pada perkembangan berikutnya, *turas* mengalami

[1] Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

dilema ketika berhadapan dengan institusi, nilai, sikap dan perilaku baru. Di satu sisi, sebagai identitas kelompok, ia harus tetap tegar menahan laju perubahan. Namun di sisi lain, mengabaikan tuntutan perubahan, apalagi itu berdampak positif, amat merugikan masyarakat pemegang "warisan" tersebut.

Umat Islam, dalam "keterpurukan" peradaban saat ini, harus melihat kembali *turas* sebagai titik tolak keluar krisis. Mereka menyadari, harus mensikapi *turas* dengan cerdas agar bisa membawa kebangkitan Islam, bukan dengan seenaknya sendiri yang malah akan menjerumuskan dalam jurang degradasi peradaban. Dalam hal ini, studi keislaman pun mau tidak mau harus melihat pada *turats* sebagai khasanah yang telah ada dan begitu menghegemoni.

Dalam mensikapi *turats* sehubungan dengan studi-studi keislaman, paling tidak ada tiga pendapat.[2] *Pertama,* pendapat yang menganggap bahwa "warisan" Islam dari ulama klasik itu telah sempurna (*perfect*), dan dianggap sakral, oleh karenanya budaya asing itu harus ditundukan dalam bingkai ke-Islaman. Selain penundukan ini, rasionalitas Arab harus digalakan lagi demi terwujudnya peradaban tinggi. Artinya, tidak diperlukan lagi ilmu-ilmu lain, selain ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama, karena telah dirasa cukup. Pendapat ini di lontarkan oleh Zaki Najib Mahmud, dan diamini oleh Suhail Idris dan Abdullah Abd al-Da'im.[3] *Kedua,* pendapat yang menganggap bahwa *turas* itu merupakan identitas Islam yang harus dijaga, namun demikian perlu adanya pembaharuan dan keterbukaan *turas* dalam menerima tradisi dan kondisi kontemporer saat ini. *Turas* harus dimaknai sebagai "otentisitas" (*ashalah*) Islam yang berarti terbuka.[4] Maka diserukan adanya pendalaman pemikiran ilmiah, metode rasional, dan mengaitkan pemikiran Islam dengan landasan-landasan peradaan modern yang didasari oleh ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi, dan perencanaan.[5] Pendapat ini dipegangi oleh Muhammad al-

[2] Langkah kongkrit dalam merespon isu *turas* ini, adalah diadakannya Konferensi tentang "Otentisitas dan Pembaruan dalam Kebudayaan Arab Kontemporer", di Kairo pada tanggal 4-11 Oktober 1971. Kemudian diadakannya Konferensi Intelektual Arab di Kuwait pada tanggal 7-12 April 1974. Dalam Konferensi tersebut, memunculkan tiga pendapat yang berbeda. Issa J. Boullata. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab.* Pent. Imam Khairi, judul asli *Treds and Issues in Contemporary Arab Thaought.* (Jogjakarta: LkiS, 2001), hlm. 17.

[3] Lihat Zaki Najib Mahmud. "Mauqif al-Tsaqafah al-Arrabiyyah al-Haditsah fi Muwajahat al-Asr"*,* dalam *al-Adab,* 1971, hlm. 6. Juga lihat Issa J. Boullata. *Dekonstruksi,* hlm. 23-24.

[4] Otentisitas adalah suatu kepandaian, pendengaran sensitif terhadap spirit masa, suatu kesadaran ata data-data yang ada, suatu asimilasi berbagai arus cultural, tren ilmiah yang diperbaharui secara terus menerus, dan suatu kemampuan untuk memberi, meminjam, bereaksi, dan mencerna tanpa rasa inferioritas atau superioritas, dan kebencian atau ketundukan. Lihat Muhammad al-Mazalli, "al-Ashalah wa al-Tafattuh", dalam *al-Adib.* November 1971, hlm. 13-17.

[5] Issa J. Boullata. *Dekonstruksi,* hlm. 23.

Mazalli, Syukri 'Ayyad ,[6] dan Musthafa[7]. *Ketiga,* pendapat yang menganggap bahwa *turas* hanyalah sejarah masa lalu yang sudah berakhir. Oleh karenanya tidak perlu menghidupkan "warisan" lama yang *ahistoris* tersebut sama sekali. Dan sebagai gantinya adalah peradaban masa kini yang modern. Artinya, ilmu-ilmu klasik tersebut tidak diperlukan lagi, dan harus dikubur digantikan dengan ilmu-ilmu modern yang tidak berhubungan lagi dengan ilmu-ilmu agama klasik. Pendapat ini dipegangi oleh Fuad Zakariyya, dan Qustanthin Zuraiq. [8]

Islam adalah agama Tuhan untuk manusia. Artinya, Islam adalah agama Tuhan karena memang berasal dari Tuhan, sekaligus juga agama manusia, karena dibuat untuk manusia. Lebih lagi, Tuhan dan manusia adalah dua realitas yang tidak bisa dipisahkan dari agama, sebab tanpa salah satunya agama tidak akan ada.[9]

Karakteristik dua realitas ini sama sekali berbeda. Tuhan adalah realitas yang sangat luhur dan tak terbatas. Manusia adalah realitas yang rendah dan penuh dengan keterbatasan. Di wilayah Tuhan ada makna abadi. Tuhan menghendaki supaya makna tersebut dipahami manusia. Supaya bisa dipahami, makna yang ada di wilayah Tuhan tersebut harus direduksi sedemikian rupa sehingga manusia mampu menangkapnya. Dengan kata lan, makna itu harus diperkecil, dibuat miniaturnya, sebab kalau tidak begitu, manusia yang sangat terbatas ini tidak akan mampu menangkapnya.

Islam, dengan demikian, hanya bisa dipahami dengan baik oleh seorang muslim manakala ditujukan pada dua wilayah sekaligus, yaitu wilayah Tuhan dan wilayah manusia. Ajaran-ajaran Islam yang ada di wilayah Tuhan perlu ditangkap dan dipahami, dan ajaran Tuhan tersebut bisa ditangkap lewat wilayah manusia. Apa yang ada di wilayah manusia adalah pintu masuk memasuki dunia langit. Agama, kitab suci, Nabi adalah pintu memasuki dunia langit. Untuk memahami dunia langit seseorang harus memahami dunia manusia, memahami kitab suci, memahami Nabi. Tanpa pemahaman itu dunia langit tidak akan bisa ditangkap dengan baik.

[6] Syukri 'Ayyad memahami "otentisitas" lebih dari makna yang dikemukakan oleh al-Mazalli. Menurutnya "otentisitas" mengharuskan hubungan dialektis lebih dalam antara bentuk yang diimpor dan produk asli Arab, sehingga "otentisitas" merupakan suatu proses relatif dan terus berkembang. Lihat Issa J. Boullata. *Dekonstruksi*.., hlm. 21. Juga lihat Syukri 'Ayyad, "Mafhum al-Ashalah wa al-Tajdid wa al-Tsaqafah al-Arrabiyyah al-Mu'ashirah", dalam *al-Adab,* November 1971, hlm. 2.

[7] Tantangan yang harus dihadapi, menurut Musthafa adalah keharusan mengadaptasikan warisan klasik dengan era modern. Dengan melakukan ini, maka secara cepat akan membuat masyarakat Arab mengejar peradaban modern. Issa J. Boullata. *Dekonstruksi.*hlm. 27.

[8] *Ibid.*

[9] Harun Nasution, *Falasafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 3-13.

Agama pada dasarnya untuk manusia, maka sebagian kebenaran agama juga ada pada manusia. Dikarena manusialah maka agama menjadi ada. Yang membenarkan agama adalah manusia. Manusia demikian penting posisinya dalam agama. Dia adalah titik temu antara dunia langit dan dunia bumi. Sebagai titik pertemuan, manusia menjadi unik. Mengkaji keunikan manusia-dengan segala produknya, termasuk budaya, tradisi, bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi-adalah sebuah kemestian dalam memahami agama. Artinya, penggabungan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum menjadi suatu kemutlakan. Atau dengan terminologi lain dikatakan bahwa tidak ada lagi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan manusia. Dengan begitu, maka studi-studi keislaman, bukan lagi hanya seputar tafsir, hadits, fiqh, dan ushul fiqh, tetapi meliputi ilmu-ilmu social[10] dan eksak yang dapat digunakan demi kemaslahatan manusia.[11]

Selanjutnya, sehubungan dengan ilmu-ilmu keislaman klasik (*turats*), maka ilmu-ilmu ini lantas tidak dibuang, tetapi diambil substansi dan metodologinya dan diaplikasikan dalam kontek kekinian. Dalam pemikirannya, Ismail Raji al-Faruqi, antara ilmu keislaman klasik dan pengetahuan modern, harus dicarikan upaya sintesis kreatif, agar keduanya dapat memberikan kontribusi tepat bagi umat Islam. [12]

Beberapa paragraf di atas, adalah salah satu petikan tulisan Penulis dalam bukunya *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*. Buku ini menurut penulisnya adalah potongan dan intisari dari penelitian-penelitian penulis selama ini. Ada yang merupakan penelitian pustaka dan ada pula penelitian lapangan. Olehkarena itu, terkadang ada data-data lama yang belum diperbaharui, karena sesuatu dan lain hal. Beberapa artikel juga, telah terpublikasikan dalam beberapa jurnal dan ringkasan dari buku-buku yang telah diterbitkan penulis.

Menurut Muhammad Roy, sengaja ia mempublikasikan ulang tulisan lama dan beberapa tulisan baru dalam bunga rampai buku utuh yang diberi judul *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* ini, karena permintaan beberapa mahasiswa dan pihak yang ingin membaca tulisan lama penulis, baik di Jurnal maupun di buku, tetapi tidak mendapatkan lagi di toko dan kesulitan mengakses di perpustakaan. Buku ini selanjutnya bisa menjadi solusinya.

[10] Ilmu-ilmu social seperti, sosiologi, antropologi, dan psikologi. William M. Newman, *The Social Meaning of Religions* (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1974), 11.

[11] Juhayya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam,* (Jakarta: Teraju, 2002), 80.

[12] Juhaya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu,* 73.

Pengarang buku ini, yaitu Muhammad Roy Purwanto, adalah penulis di bidang hukum Islam,[13] Ushul Fiqh,[14] Sosial keagamaan,[15] dan Tasawuf.[16] Beberapa karyanya menunjukan bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.[17] Buku *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang hukum Islam dan Ushul fiqh.

Penulis buku ini pada intinya ingin memperkenalkan beberapa hasil penelitian dan karya articlenya melalui buku ini.

Selamat membaca.....

Waalahu A'lam bi al-Shawab.

Eva Fadhillah

[13] Mislanya Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

[14] Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih,* (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk "ringkas" dan substansinya nya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

[15] Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia),* Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS),* Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education* (ICHSSE-17), (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences,* Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9.

[16] Karyanya tentang tasawuf dapat dilihat di buku Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009); Muhammad Roy, *Rahasia Keagungan Wanita* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009); Muhammad Roy, *Melihat Tuhan dalam diri Wanita* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007); Muhammad Roy Purwanto, *Motivasi Ziarah di Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan Mitos Ritual Hubungan Seks* (Yogyakarta: FIAI UII, 2017).

[17] Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

A1-Syafi'i, al-Risalah (Mesir: Dar Kutub al-Islami, tt)

Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Darul Qalam, th. 1996

Harun Nasution, *Falasafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)

Issa J. Boullata. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab.* Pent. Imam Khairi, judul asli *Treds and Issues in Contemporary Arab Thaought.* (Jogjakarta: LkiS, 2001)

Juhayya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*, (Jakarta: Teraju, 2002)

Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS),* Vol 4, 2016.

Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education* (ICHSSE-17), (2017).

Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008).

Muhammad Roy Purwanto, "*H*ukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*"* dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam,* Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.

Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences,* Vol. 4, Issue 1, (2018).

Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Muhammad Roy Purwanto, *Motivasi Ziarah di Makam Pangeran Samudra Gunung Kemukus dan Mitos Ritual Hubungan Seks* (Yogyakarta: FIAI UII, 2017).

Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia),* Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.

Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Muhammad Roy, *Melihat Tuhan dalam diri Wanita* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007)

Muhammad Roy, *Rahasia Keagungan Wanita* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009)

Muhammad Roy, *Tasawuf Madzab Cinta* (Yogyakarta: Lingkaran, 2009)

Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih,* (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

William M. Newman, *The Social Meaning of Religions* (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1974)

Zaki Najib Mahmud. "Mauqif al-Tsaqafah al-Arrabiyyah al-Haditsah fi Muwajahat al-Asr", dalam *al-Adab,* 1971,